



P E N E T A P A N
NOMOR : 105/G/2009/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :-

PT. UPATI, dalam hal ini diwakili oleh **BUDI HARTONO**, warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur, beralamat di Jalan Pintu Air II/65 – Jakarta, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009 memberi kuasa kepada **Drs. MARTIN PANGEMANAN** warganegara Indonesia, pekerjaan HRD Manager PT UPATI, beralamat di Jalan Roda Pembangunan No.1A – Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; - - -

M E L A W A N

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) JAKARTA V, berkedudukan di Jalan Prapatan No.10, Jakarta (10410) ; - - - Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; - - -

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor : 105/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Jakarta Nomor : 105/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT., tertanggal 27 Juli 2009, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 105/PEN/2009/PTUN-JKT., tertanggal 28 Juli 2009, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 105/PEN-HS/2009/PTUN-JKT., tertanggal 29 Juli 2009, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan yang Pertama ; -

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juni 2009 dengan Register Nomor : 105/G/2009/PTUN-JKT ; -----

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : S.10/SK/ UPT/IX/2009 tertanggal 1 September 2009 yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Telah membaca Berita Acara Proses Dismissal dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ; -----

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persiapan, pada tanggal 8 September 2009, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, dengan suratnya tertanggal 1 September 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan sengketa ini dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 105/G/2009/PTUN-JKT., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara Nomor : 105/G/2009/PTUN-JKT., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 September 2009, oleh Kami, **FARI RUSTANDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERTHA SITOANG SH.**, dan **GURUH JAYA SAPUTRA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana telah dibacakan pada hari **Selasa, tanggal 15 September 2009** oleh

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor : 105/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKI M ANGGOTA,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKI M KETUA
PANITERA PENGANTAI,

4

T t d .

Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan
dibantu oleh **KISWONO, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Rangsang diwakili oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasa Hukumnya ;

T t d .

GURUH JAYA SAPUTRA, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Redaksi	Rp. 5.000,-
-	Materai	Rp. 6.000,-
-	Leges	Rp. 3.000,-
-	Panggilan	<u>Rp.200.000,-</u>
Jumlah	Rp.244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)